



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
NOMOR : 171 / 47 / 2002.

TENTANG

PERESMIAN MUTASI JABATAN KEANGGOTAAN  
KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

- Menimbang* :
- a bahwa dengan adanya usulan Penggantian Jabatan Keanggotaan Komisi DPRD Kabupaten Batang sebagaimana tersebut Surat Pimpinan Fraksi PDIP tanggal 28 Oktober 2002 Nomor : 07/ FPDIP/X/02, Surat Pimpinan Fraksi PKB tanggal 28 Oktober 2002 Nomor : 15/FKB/X/02 dan Surat Pimpinan Fraksi TNI/POLRI tanggal 26 Oktober 2002 Nomor : B/21/2002/FTNI-POLRI, maka Keputusan DPRD Kabupaten Batang tanggal 24 Agustus 1999 Nomor : 171/33/99 tentang Peresmian Keanggotaan Komisi DPRD Kabupaten Batang yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tanggal 4 Februari 2002 Nomor : 171 / 8 / 2002 perlu diubah lagi ;
  - b. bahwa selubung hal tersebut huruf a, Pimpinan DPRD Kabupaten Batang setelah memperhatikan Pembicaraan Rapat Pimpinan tanggal 28 Oktober 2002 dan Pasal 46 ayat (3) Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 38 Tahun 1999, sepakat untuk meresmikan Penggantian Keanggotaan Komisi dimaksud dan dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang ;

- Mengingat* :
1. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757 ) ;
  2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ) ;